



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/ Pid.B/ 2022/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dede Ridwan Saputra Als. Degle Bin Elyana;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 01 Juni 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cimeleng RT 03 RW 02 Kelurahan Arcawinangun,
Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 137/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 27 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah menerima permohonan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDE RIDWAN SAPUTRA als. DEGLE bin ELYANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEDE RIDWAN SAPUTRA als. DEGLE bin ELYANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no.pol : R-6909-PN, tahun 2016, Noka: MH1JFP216GK238798. Nosin: JFP2E1240497;
Dikembalikan kepada saksi SARJONO bin alm. TUKINO selaku pemiliknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no.pol : R-5256-CC, tahun 2008, Noka: MH1JF211X8K075661. Nosin: JF21E1075630;
Dikembalikan kepada saksi NOVIANA SUCIYANTI binti SURYO MIHARJO selaku pemiliknya;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM - 73/Cilac/Eoh.2/04/2022, tanggal 26 April 2022 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DEDE RIDWAN SAPUTRA als. DEGLE bin ELYANA bersama-sama dengan saksi GUSTI SESAR WIJAYA als. BOLOT bin SUKONO PRASETYO (Berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di samping toko Alen Interior Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Cil



putusan mahkamah yang tidak sesuai dengan hukum, dilakukan oleh dua orang atau

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama saksi GUSTI SESAR WIJAYA als. BOLOT bin SUKONO PRASETYO (Berkas Perkara terpisah) berangkat dari Cilacap dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, nomor polisi R 5256 CC tahun pembuatan 2008 nomor rangka MH1JF211X8K075661, nomor mesin JF21E1075630 milik saksi NOVIANA SUCIYANTI binti SURYO MIHARJO hendak menuju ke Purwokerto dengan posisi saksi GUSTI SESAR WIJAYA sebagai pengendara sedangkan terdakwa sebagai pembonceng. Saat melintas di depan toko Alen Interior Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, saksi GUSTI SESAR WIJAYA melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi : R-6909-PN, tahun 2016, nomor rangka : MH1JFP216GK238798 nomor mesin : JFP2E1240497 milik saksi SARJONO bin alm. TUKINO yang diparkir di samping sebelah barat toko Alen Interior dalam keadaan tidak dikunci stang, melihat hal tersebut kemudian saksi GUSTI SESAR WIJAYA mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut hingga selanjutnya saksi GUSTI SESAR WIJAYA mencari jalan untuk berputar balik. Setelah menemukan jalan yang dapat untuk berputar balik kemudian saksi GUSTI SESAR WIJAYA bersama terdakwa menuju tempat sepeda motor Honda Beat milik saksi SARJONO yang diparkir di samping sebelah barat toko Alen Interior;

Setelah sampai di samping toko Alen Interior, saksi GUSTI SESAR WIJAYA menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan turun berjalan mendekati sepeda motor milik saksi SARJONO, sedangkan terdakwa mengawasi situasi di sekitar toko Alen Interior sambil duduk di atas sepeda motor yang dikendarainya. Melihat situasi dalam keadaan sepi kemudian saksi GUSTI SESAR WIJAYA menarik mundur sepeda motor milik saksi SARJONO dan mendorongnya kurang lebih 2 (dua) meter ke arah jalan dan menaikinya. Setelah saksi GUSTI SESAR WIJAYA berada di atas sepeda motor yang diambil tanpa seijin pemiliknya tersebut kemudian terdakwa mendorong dari belakang menggunakan kaki (distep) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi NOVIANA SUCIYANTI menuju ke Purwokerto;

Sesampainya di Purwokerto sekira pukul 15.00 wib kemudian terdakwa dan saksi GUSTI SESAR WIJAYA membawa sepeda motor hasil kejahatannya tersebut ke tukang pembuat kunci duplikat bernama DENI bin NURHADI yang berada di jalan Jendran Sudirman Purwokerto tepatnya di depan Cery karaoke Purwokerto dan sekaligus memesan dibuatkan kunci duplikat untuk sepeda motor hasil kejahatan tersebut. Setelah berhasil memesan kunci duplikat kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan tersebut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 137/Pid.B/2022/PN Clp
kepada seseorang bernama WARENG (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi berdua dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi GUSTI SESAR WIJAYA mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DEDE RIDWAN SAPUTRA als. DEGLE bin ELYANA bersama-sama dengan saksi GUSTI SESAR WIJAYA als. BOLOT bin SUKONO PRASETYO, saksi SARJONO bin alm. TUKINO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau kurang lebih sebesar itu;

Perbuatan terdakwa DEDE RIDWAN SAPUTRA als. DEGLE bin ELYANA bersama-sama dengan saksi GUSTI SESAR WIJAYA als. BOLOT bin SUKONO PRASETYO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sarjono Bin Alm. Tukino;

- Bahwa saksi pernah di Periksa di Penyidik polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor milik saksi telah diambil oleh orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib Di depan Toko Alen Interior jalan Urip Sumohardjo Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sepeda motor saksi yang telah diambil orang lain tanpa ijin adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. R-6909-PN, tahun 2016;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut berada di tempat parkir di samping sebelah barat Toko Alen Interior jalan Urip Sumohardjo Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa yang memarkirkan sepeda motor di tempat tersebut adalah saksi sendiri dan dalam keadaan tanpa dikunci stang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motornya hilang ketika saksi akan mengambil minum yang saksi taruh di jok sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa di toko tersebut ada CCTV nya dan sempat dibuka cuma kelihatan beberapa orang;
- Bahwa saksi tidak tahu cara orang tersebut mengambil sepeda motor milik saksi, mungkin karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stang jadi mudah untuk mengambilnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Candra Ismet Bin Mardi Atmojo;

- Bahwa saksi pernah di Periksa di Penyidik polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor milik teman saksi yaitu saksi Sarjono telah diambil oleh orang lain tanpa ijin;
- Bahwa saksi diberitahu langsung oleh saksi Sarjono bahwa ia telah kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib Di depan Toko Alen Interior jalan Urip Sumohardjo Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Sarjono yang telah diambil orang lain tanpa ijin adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. R-6909-PN, tahun 2016;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut berada di tempat parkir di samping sebelah barat Toko Alen Interior jalan Urip Sumohardjo Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sebelumnya di tempat tersebut belum pernah terjadi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Yang terakhir memakai sepeda motor tersebut adalah saksi Sarjono sendiri, kemudian ditinggal bekerja di toko Alen Interior;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Sarjono tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Sarjono mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu cara orang tersebut mengambil sepeda motor milik saksi Sarjono, mungkin karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stang jadi mudah untuk mengambilnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Noviana Suciyanti Binti Suryo Miharjo;

- Bahwa saksi pernah di Periksa di Penyidik polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no.pol : R-5256-CC, tahun 2008;
- Bahwa awalnya saksi bertemu Terdakwa di selatan SMP Negeri 9 Purwokerto, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk menjemput Gusti karena Gusti minta dijemput untuk nengok bapaknya sedang sakit, opname, kemudian saksi mengiyakan, selanjutnya saksi bersama Terdakwa yang berboncengan dengan teman wanitanya jalan ke selatan, menuju GOR Satria Purwokerto, setelah di depan GOR motor saksi dipinjam Terdakwa untuk jemput Gusti sendiri dan saksi menunggu di warung utara lapangan Glempang bersama Lisa teman Terdakwa, Kemudian pukul 15.30 Terdakwa datang bersama Gusti mengembalikan sepeda motor saksi, namun saksi melihat Terdakwa membawa motor saksi dan Gusti membawa motor sendiri yang diakui sebagai motor ibunya, setelah itu saksi pulang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk menjemput Gusti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dede Ridwan Saputra Als. Degle Bin Elyana** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di Periksa di Penyidik polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa barang milik orang lain yang terdakwa ambil tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol. R-6909-PN, tahun 2016;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rejasnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di depan Toko Alen Interior jalan Urip Sumohardjo Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Gusti Sesar Wijaya Als Bolot;
- Bahwa peran terdakwa adalah mengawasi Gusti saat mengambil sepeda motor dan mendorong setelah berhasil mengambil sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor dari belakang (menyetep);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. R-6909-PN, tahun 2016 yang terdakwa ambil bersama Gusti tersebut sudah dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Wareng dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 2 dengan Gusti, masing - masing mendapatkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk senang-senang dan minum-minuman keras dengan teman - teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut, terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2013 milik pacarnya Gusti yang bernama Novi untuk mendorong;
- Bahwa terdakwa dan Gusti mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Gusti menuntun / mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. R-6909-PN, tahun 2016 yang sedang diparkir di depan toko yang tidak dikunci stang sejauh 2 (dua) meter kemudian oleh GUSTI dinaiki kemudian didorong oleh terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor / distep;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no.pol : R-6909-PN, tahun 2016, Noka: MH1JFP216GK238798. Nosin: JFP2E1240497;

Terhadap Barang bukti tersebut di atas, telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Penetapan Nomor 149/Pen.Pid/2022/PN Clp tanggal 07 Maret 2022 ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no.pol : R-5256-CC, tahun 2008, Noka: MH1JF211X8K075661. Nosin: JF21E1075630;

Terhadap barang bukti tersebut di atas, telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Penetapan Nomor 147/Pen.Pid/2022/PN Clp tanggal 07 Maret 2022;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas apabila dikaitkan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 jam 10.00 wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No polisi R-5256-CC milik saksi Novi pergi dari Purwokerto menuju Cilacap untuk menjemput saksi Gusti Sesar Wijaya. setelah tiba di Cilacap dan bertemu dengan saksi Gusti Sesar Wijaya, Terdakwa dan saksi Gusti Sesar Wijaya pergi lagi ke Purwokerto dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang semula dikendarai oleh terdakwa dengan posisi saksi Gusti Sesar Wijaya sebagai pengendara sedangkan terdakwa sebagai pembonceng;
- Bahwa sekira pukul 13.30 wib ketika akan menuju Purwokerto tepatnya di depan Toko Alen Interior, Jalan urip Sumoharjo, Kelurahan Mertasinga, kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Terdakwa dan saksi Gusti melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam yang sedang diparkir dengan kondisi tidak dikunci stang lalu saksi Gusti Sesar Wijaya memutar motor yang dikendarai bersama terdakwa menuju lokasi sepeda motor Honda Beat yang tidak dikunci stang lalu berhenti di sebelah toko dan saksi Gusti Sesar Wijaya mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menarik mundur dan didorong sejauh kurang lebih 2 meter sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar di atas sepeda motor yang semula dikendarai;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda beat yang baru diambil dari parkirannya itu dinaiki oleh saksi Gusti sesar wijaya dan terdakwa mendorong dari belakang / distep hingga sampai di Purwokerto, kemudian sesampainya di Purwokerto terdakwa dan saksi Gusti sesar Wijaya membuat kunci duplikat untuk sepeda motor hasil kejahatannya di jalan Jendral Sudirman Purwokerto di depan Cery karaoke Purwokerto, kemudian setelah itu terdakwa menjual sepeda motor hasil kejahatannya tersebut kepada seseorang bernama Wareng dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. R-6909-PN, tahun 2016 tersebut kemudian dibagi 2 antara terdakwa dengan saksi Gusti Sesar Wijaya sehingga masing - masing mendapatkan uang bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk bersenang

– senang dan minum minuman keras bersama teman – teman terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Gusti Sesar Wijaya, saksi Sarjono Bin Alm. Tukino mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Dede Ridwan Saputra Als. Degle Bin Elyana** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dimaksud dengan "Barang" dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak dan benda - benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan "dengan maksud dimiliki" terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hak" yaitu menguasai suatu benda seolah - olah ia adalah pemilikinya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa terdakwa Dede Ridwan Saputra Als. Degle Bin Elyana pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. R-6909-PN, tahun 2016 di depan Toko Alen Interior jalan Urip Sumohardjo Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. R-6909-PN, tahun 2016 tersebut adalah milik saksi Sarjono Bin Alm. Tukino atau setidaknya - tidaknya barang tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak pernah mendapat ijin dan mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik yang dimaksud, sehingga Majelis Hakim berpendapat maksud terdakwa memiliki barang tersebut di atas yang awalnya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Cilp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 137/Pid.B/2022/PN Cilp di depan Toko Alen Interior jalan Urip Sumohardjo Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 jam 10.00 wib Terdakwa menjemput saksi Gusti Sesar Wijaya di Cilacap mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No polisi R-5256-CC milik saksi Novi pergi dari Purwokerto setelah tiba di Cilacap dan bertemu dengan saksi Gusti Sesar Wijaya, kemudian mereka menuju ke Purwokerto dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang semula dikendarai oleh terdakwa dengan posisi saksi Gusti Sesar Wijaya sebagai pengendara sedangkan terdakwa sebagai pembonceng;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.30 wib sesampainya di depan Toko Alen Interior, Jalan urip Sumoharjo, Kelurahan Mertasinga, kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Terdakwa dan saksi Gusti melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam yang diparkir dalam keadaan tidak dikunci stang lalu mereka berputar balik menuju lokasi sepeda motor tersebut lalu berhenti di sebelah toko dan saksi Gusti Sesar Wijaya mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menarik mundur dan didorong sejauh kurang lebih 2 meter sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar di atas sepeda motor yang semula dikendarai;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor Honda beat yang baru diambil dari parkirannya itu dinaiki oleh saksi Gusti sesar wijaya dan terdakwa mendorong dari belakang / distep hingga sampai di Purwokerto, kemudian sesampainya di Purwokerto terdakwa dan saksi Gusti sesar Wijaya membuat kunci duplikat untuk sepeda motor hasil kejahatannya di jalan Jendral Sudirman Purwokerto di depan Cery karaoke Purwokerto, kemudian setelah itu terdakwa menjual sepeda motor hasil kejahatannya tersebut kepada kepada seseorang bernama Wareng dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu uangnya dibagi 2 antara terdakwa dengan saksi Gusti Sesar Wijaya sehingga masing-masing mendapatkan uang bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang dan minum minuman keras bersama teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Gusti Sesar Wijaya, saksi Sarjono Bin Alm. Tukino mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Cilp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa terdakwa Dede Ridwan Saputra Als. Degle Bin Elyana pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. R-6909-PN, tahun 2016 di depan Toko Alen Interior jalan Urip Sumohardjo Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara, Kab Cilacap;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama – sama dengan saksi Gusti Sesar Wijaya, yang mana saat itu terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar di atas sepeda motor yang semula mereka kendarai saat saksi Gusti Sesar Wijaya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. R-6909-PN yang diparkir di depan Toko Alen Interior jalan Urip Sumohardjo Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dalam keadaan tidak dikunci stang, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut mereka bersama – sama pergi ke Purwokerto dengan cara terdakwa menyete sepeda motor hasil curian yang dinaiki oleh saksi Gusti Sesar Wijaya tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Cil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no.pol : R-6909-PN, tahun 2016, Noka: MH1JFP216GK238798. Nosin: JFP2E1240497;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no.pol : R-5256-CC, tahun 2008, Noka: MH1JF211X8K075661. Nosin: JF21E1075630;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Ridwan Saputra Als. Degle Bin Elyana** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dede Ridwan Saputra Als. Degle**

Bin Elyana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no.pol : R-6909-PN,
tahun 2016, Noka: MH1JFP216GK238798. Nosin: JFP2E1240497;

Dikembalikan kepada saksi Sarjono Bin Alm. Tukino;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no.pol : R-5256-CC,
tahun 2008, Noka: MH1JF211X8K075661. Nosin: JF21E1075630;

Dikembalikan kepada saksi Noviana Suciyanti Binti Suryo Miharjo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami,
Indrawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.
dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Diah Mustikowati, S.H, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Sudarsono H.P, SH. Penuntut
Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dianing Wulansari, S.H.

Indrawan, SH., M.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Diah Mustikowati, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)